

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pernikahan dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa, berasal dari kata *an-nikah* (النكاح) yang mengandung dua makna:

- 1) Jima' yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan badan/ seksual. Hal ini sering dinamakan *al-wath'u*.
- 2) Akad yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat (*al-aqdu*).<sup>1</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya dijelaskan bahwa perkawinan juga disebut dengan istilah pernikahan. Yang didefinisikan sebagai akad yang kuat untuk mengimplementasikan perintah Allah dalam beribadah bagi yang melakukannya atau *mitsaqon ghalidzan*.

Para ahli mendefinisikan pernikahan kedalam beberapa pernyataan, sebagaimana berikut :

- 1) Dalam pendapatnya, Idris Ramulya menyatakan bahwasannya, pernikahan dalam islam menurutnya ialah suatu ikatan perjanjian

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 21.

yang kuat dan suci antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun suatu hubungan keluarga dengan tujuan mencapai hubungan yang langgeng, saling bahagia, saling mengasihi dan santun menyantuni serta mencapai hubungan yang abadi.<sup>2</sup>

- 2) Sayyid Sidiq berpendapat bahwasannya perkawinan ialah salah satu sunnah yang belaku untuk seluruh makhluk Allah, diantaranya manusia, tumbuhan maupun hewan.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan merupakan fitrah manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT, yang disahkan dengan adanya sebuah akad yang mana karena akad tersebut menjadikan halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan hukum islam.

Rukun nikah menurut pendapat ulama Hanafi hanya terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan menurut pendapat jumhur, rukun nikah terdiri atas pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Menurut ulama Malikiyah rukun nikah meliputi pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab qabul dan mahar.<sup>4</sup>

- 1) Suami & istri

Keberadaan suami istri dalam pernikahan oleh sebagian ulama merupakan sebuah rukun dalam akad nikah, kecuali pendapat

---

<sup>2</sup> M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1956), 2.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

<sup>4</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

Al-hanafiyah. Namun, yang dimaksudkan dengan keberadaan suami dan istri disini bukanlah calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus ada dilokasi akad. Melainkan calon mempelai laki-laki dan perempuan haruslan sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Seorang laki-laki yang hendak menikah hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak ada paksaan (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (jelas bahwa ia berjenis kelamin laki-laki)
- d) Tidak sedang ihram haji

Bagi perempuan yang hendak menikah, hendaknya juga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Tidak bersuami
  - b) Bukan mahram
  - c) Tidak sedang dalam masa iddah
  - d) Tidak ada paksaan (atas kemauan sendiri)
  - e) Jelas orangnya (jelas bahwa ia berjenis kelamin perempuan)
  - f) Tidak sedang ihram haji
- 2) Wali

Menurut istilah fiqih, wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 94.

<sup>6</sup> Ibid, 95.

<sup>7</sup> Ibid, 96.

melindungi orang atau barang. Wali dalam pernikahan merupakan ayah kandung dari mempelai perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab.<sup>8</sup> Pernikahan akan sah apabila tidak terdapat wali didalamnya, karena wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Waras akalnya
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Adil
  - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Saksi

Sabda Rasulullah SAW berikut ini:

*“tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi).*

Berdasarkan hadist tersebut dapat diketahui bahwasannya kehadiran seorang saksi merupakan suatu keharusan. Para jumhur ulama baik madzhab Al-hanafiyah, Asy-Syafiiyah dan Al

---

<sup>8</sup> Ibid., 95.

Hanabilah menyepakati bahwasannya saksi merupakan rukun nikah.<sup>9</sup>

#### 4) Ijab qobul

Ijab qobul biasa dikenal dengan akad nikah. Akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan pernikahan, perjanjian ini merupakan perjanjian serah terima antara wali seorang perempuan kepada seorang laki-laki.<sup>10</sup>

Ijab merupakan penyerahan dari wali pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan bunyi “saya nikahkan anak saya, yang bernama fulanah kepadamu dengan mahar 1 unit mobil Alphard.”<sup>11</sup> Sedangkan Qobul merupakan penerimaan dari pihak suami dengan mengucap: saya terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama fulanah dengan maskawin 1 unit mobil Alphard.”<sup>12</sup>

#### 5) Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>13</sup> *Fuqaha'* sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya sebuah

---

<sup>9</sup> Ibid., 95.

<sup>10</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016, 187.

<sup>11</sup> Ibid., 187.

<sup>12</sup> Ibid., 187.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, edisi III (Jakarta: Akademia Pressindo, 2018), 113.

pernikahan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>14</sup>

## 2. Pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwasannya pernikahan dilakukan atas dasar niat murni tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami maupun calon istri.<sup>16</sup>

Sebuah perkawinan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam perkawinan, rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum baik fiqih maupun keperdataan. Suatu perbuatan hukum perkawinan dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya dan perbuatan itu tidak sah jika salah satu

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, cet. Ke-2, Terj Imam Ghazasi Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lebih rukunnya tertinggal. Adapaun rukun perkawinan tersebut diantaranya:

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari pihak perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan qobul

Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup>

## **B. Hak Ijbar**

### **1. Pengertian *ijbar***

*Ijbar* dapat diartikan sebagai suatu paksaan dalam memaksakan suatu urusan dengan mewajibkan urusan tersebut untuk dilakukannya.<sup>18</sup>

*Ijbar* menurut terminologi merupakan suatu kebolehan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil bagi seorang ayah tanpa meminta izin

---

<sup>17</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 228.

<sup>18</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiah (terj.)* (Solo: Era Intermedia, 2005), 185.

dari anak perempuan tersebut.<sup>19</sup> *Ijbar* dalam konteks perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang wali yang memiliki hak *ijbar*. Wali-wali yang berhak dalam melakukan *ijbar* ialah wali *mujbir* yakni ayahnya atau kakeknya. Wali *mujbir* merupakan bapak atau kakek yang menjadi seorang wali yang berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah tanpa seizin dari anak perempuan yang dipaksa tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang wali *mujbir* memiliki hak yang lebih besar dalam urusan menikahkan anak perempuannya daripada anak perempuan yang dinikahkan itu sendiri.<sup>21</sup>

## 2. Syarat *ijbar*

Penetapan dasar *ijbar* wali berdasarkan pendapat dari ulama madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki yakni diperuntukkan untuk kemaslahatan seorang anak yang berada dibawah perwalian seorang wali. Seorang wali *mujbir* memiliki hak tersebut dikarenakan wali tersebut dianggap memiliki kasih kesempurnaan dalam memberikan kasih sayangnya.

Sedangkan menurut istilah, para ulama telah mendefenisikan wali *mujbir* dalam redaksi yang berbeda antara satu sama lainnya. diantara defenisi-defenisi wali *mujbir* tersebut sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam

---

<sup>19</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 164.

<sup>20</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004), 99.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 202.

perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya. Maka wali *mujbir* memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam mazhab Hanafi ada obyek dari wali *mujbir* yaitu *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil), *'illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi bahwa *al-Soghiroh* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya aqal di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal aqad.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Syafi'i wali *mujbir* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.<sup>23</sup> Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tidaklah termasuk *mujbir*. Sedang menurut Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>24</sup>

Pengimplementasian *ijbar* didasarkan akan dua hal. Pertama, seorang wali memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang yang tinggi, sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan akan masa depan yang lebih baik, seorang wali memberikan perhatian yang lebih kepada seorang anak perempuannya dengan melihat kekurangan. Kedua, seorang wali

---

<sup>22</sup> Ali Usman, *Terjemahan Tabyinu al-Haqoiq*, Juz II (Bandung: Daar Ilmiah, 1998), 122.

<sup>23</sup> Al Imam Al Nawawi, *Majmu' Sharh al-Mudhhab*, Jilid XVI (Kairo: Dar al- Hadith, 2010), 409.

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.

memiliki kelebihan akan kedewasaan dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga seorang wali mampu memberikan solusi-solusi dengan ketajaman berfikirnya untuk memberikan hal-hal yang lebih dan bermanfaat akan hal-hal yang diberikan kepada putrinya atau yang dalam perwaliannya. Sehingga dari hal tersebut, perwalian seorang wali akan menjadi sempurna jika kedua dasar tersebut terpenuhi.<sup>25</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, seorang wali *mujbir* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan hak istimewa yaitu menikahkan putrinya tanpa seizin putrinya. Syaratnya adalah:<sup>26</sup>

- a. Anak perempuan yang di *ijbar* belum pernah menikah meskipun hilang keperawanannya karena suatu alasan. Anak ini belum cukup dewasa untuk memahami kehidupan berumah tangga. Seorang janda tidak bisa di *ijbar* walau dengan alasan tertentu.
- b. Dijamin tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dan anak perempuan yang di-*ijbar*. Karena *ijbar* tumbuh dari cinta dan kepedulian terhadap masa depan anak.
- c. Calon suami yang akan dijodohkan harus setara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Supaya tercipta keharmonisan diantara mereka berdua. Kesetaraan dalam pernikahan, adalah faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan rumah tangga.

---

<sup>25</sup> Ibid, 150.

<sup>26</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah (terj.)* (Solo: Era Intermedia, 2005), 190-192.

- d. Mahar yang dijanjikan calon suami adalah *mahar misil*, yakni mahar yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan tersebut.
- e. Wali yang berhak mengawinkan anak perempuan adalah ayah dan kakek dari pihak laki-laki. Sebab ayah dan kakek adalah orang yang besar kasih sayangnya. Wali selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan *ijbar*.
- f. Calon mempelai laki-laki haruslah orang yang mampu menjalankan kewajiban nafkahnya. Seorang ayah dalam memilih calon suami bagi anak perempuannya haruslah orang yang benar-benar mampu memenuhi kewajibannya, apabila perkawinannya memberikan keuntungan terhadap anak perempuannya, namun, tidak boleh jika perkawinan tersebut menyebabkan kerugian bagi anak perempuannya.
- g. Calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik.

### **C. Hak Asasi Manusia**

#### **1. Definisi Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang hanya karena dia merupakan seorang pribadi. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepada mereka oleh masyarakat atau oleh hukum positif, tetapi hanya karena mereka memiliki martabat sebagai manusia. Dalam pengertian ini, semua manusia memiliki ha-hak ini tanpa

memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kebangsaan yang beragam. Ini adalah sifat universal dari hak-hak ini. Selain bersifat universal, hak-hak ini juga tidak dapat dipindahtangankan. Artinya, betapapun buruknya mereka diperlakukan, betapa kejamnya mereka diperlakukan, mereka tidak berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia.

## 2. Hak Perempuan dalam Hak Asasi Manusia

Banyak pembela hak asasi manusia berpendapat bahwa sistem hukum dan hak asasi manusia adalah lembaga yang sangat maskulin dan patriarki yang lebih memperhatikan laki-laki dan membenarkan situasi yang menguntungkan laki-laki dan tidak menguntungkan perempuan. Kedua, konsep pelanggaran HAM sebagai pelanggaran oleh negara. Ketiga, pendekatan 'kesetaraan' dan 'perbedaan' yang dianut oleh beberapa instrumen dasar hak asasi manusia. Keempat, pembagian dan prioritas hak sipil dan politik di atas hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>27</sup>

Perempuan kerap menerima perlakuan yang sifatnya deskriminatif terhadap hak-haknya, baik dalam ranah sosial maupun profesional. Perempuan memiliki 5 hak yang telah dirangkum dari Konvensi terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB.

---

<sup>27</sup> Philip Alston, Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), 11.

a. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan memiliki hak untuk tiap kesempatan kerja yang kedudukannya sama dengan laki-laki. Hak tersebut diantaranya ialah proses perekrutan, fasilitas kerja, tunjangan, upah, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, perempuan juga seharusnya memiliki hak untuk tetap digaji semasa cuti, termasuk cuti melahirkan. Perempuan juga seharusnya tidak bias diberhentikan oleh perusahaan dalam pekerjaannya karena alasan hamil atau status pernikahan.

b. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan seharusnya memiliki hak untuk terbebas dari kematian pada saat proses melahirkan, dan hak tersebut merupakan hak yang diupayakan oleh negara. Negara seharusnya juga memiliki kewajiban yang dapat memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan bagi perempuan seperti, pelayanan KB, kehamilan, proses melahirkan, maupun setelah proses melahirkan.

c. Hak yang sama dalam pendidikan

Sebagaimana perjuangan R.A Kartini, tiap-tiap perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk menempuh pendidikan, dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Wajib adanya penghapusan pemikiran stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai strata dan pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

d. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan dalam hal perkawinan harus tau bahwasannya ia memiliki hak sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi suaminya elak secara bebas, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Pernikahan yang berlangsung harus dengan persetujuan kedua belah pihak dalam keluarga. Perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun sebagai isteri.

e. Hak dalam kehidupan public dan politik

Dalam ranah publik dan politik, tiap perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih. Setelah kemudian berhasil dipilih secara demokratis, maka perempuan juga seharusnya memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pemerintah sampai penerapannya.<sup>28</sup>

Perempuan termasuk kedalam golongan kelompok masyarakat yang rawan mendapatkan perlakuan khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup> sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak perempuan termasuk dalam bagian kesembilan dan tertera dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51. Pada pasal 45 dijelaskan bahwa hak perempuan dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia. pada pasal 46

---

<sup>28</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>.

<sup>29</sup> Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 262-263.

dijelaskan bahwasannya dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislative, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pada pasal 47 dijelaskan bahwasannya seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraan suaminya, melainkan mempunyai hak untuk mempertahankan kewarganegaraannya, menggantii atau memperoleh kembali kewarganegaraannya. Pada pasal 48 dijelaskan bahwasannya wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 49 menjelaskan bahwasannya wanita memiliki hak: (1) memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan lfungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pada pasal 50 diatur bahwa perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Pada pasal 51 dipaparkan bahwa perempuan memiliki hak : (1) seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak

dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama. (2) setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya. (3) setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-undang no 39 tahun 1999, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>